



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kerinci, 17 Juli 1970 Umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik darmadi1707@gmail.com NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Mab, pada tanggal 07 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Juni 2006 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 231 /08/VII /2006, tanggal 04 Juli 2006;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 3. 1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 12 Oktober 2006 umur 17 Tahun;
 3. 2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Oktober 2007, umur 16 Tahun;
 3. 3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 14 Januari 2013, umur 10 Tahun;
 3. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 24 Januari 2017, umur 6 tahun;
4. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022, karena sakit sebagaimana Kutipan akta kematian Nomor 1508-KM-25102022-0009;
5. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 di RSUD Raden Mattaher Jambi karena sakit sebagaimana Kutipan akta kematian Nomor 131/1712/Ket/RSUD.I-Irin/XI/2022;
6. Bahwa, setelah alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia keempat orang anak alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengawasan dari Pemohon;
7. Bahwa, ayah kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tahun 2005, sedangkan ibu kandung alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2018, keduanya meninggal dunia di Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
8. Bahwa, orangtua, dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2012, sedangkan ibu dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2994 di Desa Penawar, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten kerinci;
9. Bahwa alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memilik 6 bersaudara yang bernama ;
 9. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 9. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 9. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9. 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9. 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10. Bahwa Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 3 bersaudara yang bernama;
 10. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 10. 2. XXXXXXXXXXXXXXXX
 10. 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11. Bahwa, Kakak-Beradik dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berkenan mengurus anak-anak Almarhum dan Almarhumah dikarenakan Jarak dan Perselisihan antar anggota Keluarga, dibuktikan dengan anak-anak almarhum-almarhumah yang ada dalam pengasuhan Pemohon.
12. Bahwa, ibu dari Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu dari Pemohon yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXX adalah kakak beradik;
13. Bahwa, keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/keponakan Pemohon belum cukup umur dan belum cakap dalam berbuat hukum;
14. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian gunakan untuk menetapkan dan memberikan izinkan kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/keponakan Pemohon sampai mereka dewasa dan mandiri, termasuk untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus proses Taspen alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari keponakan yang bernama:
 2. 1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 12 Oktober 2006;
 2. 2. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Oktober 2007;
 2. 3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 14 Januari 2013;
 2. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 24 Januari 2017, sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 29 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 07 Juli 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 20 Februari 2017, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 25 Oktober 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 02 Mei 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 22 November 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5378/TIb/2007 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 01 Oktober 2007, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1434/UM/2007 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 14 November 2007, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-13022013-0021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 13 Februari 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-28022017-0007 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 28 Februari 2017, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 1508-KM-25102022-0009 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 25 Oktober 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian nomor 131/1712/KET/RSUD-I-IRIN/ICU/XI/2022 atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi, tanggal 01 November 2022, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Asli Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 05 Desember 2023, mengetahui Lurah Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lurah Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, tanggal 05 Desember 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan dicap pos, diberi tanda P.14;

B. Saksi-Saksi:

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, secara terpisah para saksi telah dipisahkan satu per satu, para saksi mengenal Pemohon, dan telah diminta keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahma NAMA SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengenal alm. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXX., beserta keluarganya. Termasuk Pemohon yang merupakan sepupu dari alm. XXXXXXXXX;
 - Bahwa, orangtua dari alm. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, alm. XXXXXXXXX pernah menikah dengan alm. XXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada anak asuh dan atau anak angkat;
 - Bahwa, alm. XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022, alm. XXXXXXXXXXX meninggal dunia 08 Oktober 2022, keduanya meninggal dunia murni karena sakit, bukan karena ada unsur kesengajaan dan tindakan criminal sebagai upaya menghilangkan nyawa keduanya;
 - Bahwa, setelah alm. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXX, meninggal dunia, Pemohon telah merawat dan mendidik keempat orang anak alm. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXX, dengan baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI, meskipun Pemohon sibuk bekerja, namun Pemohon tidak pernah lalai dalam mengasuh keempat orang anak alm. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXX. Pemohon tetap selalu memberikan perhatian dan kasih sayang;
 - Bahwa, Pemohon berkelakuan baik serta taat dalam menjalankan ibadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat keempat orang anak almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX, tetap dalam keadaan sehat wal 'afiat baik fisik maupun mental;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini karena tidak ada keluarga dan kerabat terdekat yang sanggup secara materi dan immateri dalam mengasuh keempat orang anak almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa, selain sebagai wali dari 4 (empat) orang anak almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX., tujuan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan keponakan Pemohon yang orangtua telah meninggal dunia, sampai mereka dewasa dan mandiri, termasuk untuk mengurus proses TASPEN alm. XXXXXXXX ;
- Bahwa, tujuan pengambilan TASPEN alm. XXXXXXXX, tersebut untuk biaya pendidikan keempat orang anak almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX;

2. NAMA SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari almh. XXXXXXXXX;
- Bahwa, almh. XXXXXXXXX pernah menikah dengan alm. XXXXXX dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXX XXXXXXXXX, tidak ada anak asuh dan atau anak angkat;
- Bahwa, almh. XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022, sedangkan alm. XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia sebelumnya yaitu pada tanggal 08 Oktober 2022. keduanya meninggal dunia murni disebabkan mengidap penyakit;
- Bahwa, kedua orangtua dari almh. XXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



lupa kapan masing-masing orangtua almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX, meninggal;

- Bahwa, setelah almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXX, meninggal dunia, keempat orang anak alm. XXXXXXXXXX dengan almh. XXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, keempat orang anak almh. XXXXXXXXXX dan Pemohon hingga saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, Pemohon telah merawat dan mendidik anak Pemohon dengan baik dan bertanggung jawab meski Pemohon sibuk dinas sebagai anggota POLRI, saksi melihat Pemohon tetap ada waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada keempat orang keponakannya;
- Bahwa, saksi melihat kondisi keempat orang anak alm. XXXXXXXXXX dalam keadaan sehat wal'afiat baik fisik maupun psikologis mereka diajarkan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili keempat orang keponakannya, juga untuk mengurus pengambilan TASPEN atas nama alm. XXXXXXXXXX, untuk biaya pendidikan keempat orang anaknya alm. XXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019,

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam persidangan secara elektronik harus ada persetujuan Pemohon, dengan demikian Hakim persidangan perkara *a quo* oleh Hakim akan dilakukan seperti perkara non elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan elektronik tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (18) *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan perwalian adalah paman (sepupu dari ibu kandung) dari keempat orang anak tersebut, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hak Pemohon untuk menjadi wali atas keponakannya. Terlebih keempat orang keponakan Pemohon masih di bawah umur, penetapan ini sangat diperlukan sebagai salah satu syarat administratif ketika melakukan tindakan hukum yang melibatkan anak di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Bungo berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengalami diri mereka sebagaimana yang tertera dalam kepala permohonan Pemohon, di mana Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Muara Bungo yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari almh. XXXXXXXXXX yang pernah menikah dengan alm. XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 28 Juni 2006, hingga saat kematian almh. XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXXX, keduanya belum pernah bercerai atau pun keluar dari agama Islam;
2. Bahwa, alm. XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022, sedangkan XXXXXXXXXX (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022, keduanya meninggal dunia disebabkan murni karena sakit, bukan karena unsur tindakan criminal yang dengan sengaja dilakukan untuk menghilangkan nyawa keduanya;
3. Bahwa, Almh. XXXXXXXXXX dengan alm. XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 3. 1. XXXXXXXXXX, umur 17 tahun
 3. 2. XXXXXXXXXX, umur 16 Tahun
 3. 3. XXXXXXXXXXXX, umur 10 Tahun
 3. 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 Tahun
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk menjadi wali atas keempat orang keponakannya dan untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXX XXXX/keponakan Pemohon sampai mereka dewasa dan mandiri, termasuk untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus proses Taspem alm. XXXXXXXXXX;
5. Bahwa, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo cq. Hakim Tunggal menetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat orang keponakannya yang masih di bawah umur agar dapat mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.14, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah akta otentik dan akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim menilai bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 3 angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, secara materil bukti tersebut merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan dalil permohonan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal sebagaimana dalil permohonan Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama alm. XXXXXXXXXX., almh. XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX., secara materil bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan semasa hidupnya alm. XXXXXXXXXX., almh. XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX., tercatat sebagai penduduk Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, maka bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10, berupa fotokopi akta kelahiran yang menerangkan :

- XXXXXXXXXX, anak kesatu perempuan dari ayah XXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXX, lahir di Pulau Batu, tanggal 12 Oktober 2006;
- XXXXXXXXXX, anak kedua perempuan dari ayah XXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXX, lahir di Muara Bungo, tanggal 22 Oktober 2007;
- XXXXXXXXXX, anak ketiga perempuan dari ayah XXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 14 Januari 2013;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak keempat perempuan dari ayah XXXXX XXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 24 Januari 2017; bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, yang menjelaskan bahwa anak keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, bukti tersebut relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon angka 3;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXX., secara materiil bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXX., telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022, sedangkan bukti P.12, berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi, tanggal 01 November 2022, bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan memuat keterangan yang menjelaskan bahwa almh. XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2022 karena sakit. Dengan demikian, bukti P. 11 dan P.12 tersebut relevan dengan dalil permohonan posita angka 4 dan angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 05 Desember 2023, mengetahui Lurah Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang menandatangani surat tersebut, secara materiil dinilai relevan dengan dalil permohonan angka 1, namun Hakim menilai kekuatan pembuktian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lurah Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, tanggal 05 Desember 2023, secara materiil bukti tersebut dinilai sebagai surat biasa yang menerangkan bahwa keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXX., dan almh. XXXXXXXXXXX, saat ini berada dalam pengawasan Pemohon. Bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, namun Hakim menilai kekuatan pembuktian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu Rahma NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2 dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu, maka secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg kesaksian kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai sifat dan perilaku Pemohon yang baik dan tidak tercela berkelakuan baik serta kondisi terkini keempat orang anak alm. XXXXXX., dan almh. XXXXXXXX, yang diasuh Pemohon dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selain itu para saksi menerangkan mengenai sikap dan perilaku Pemohon yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak ada tanda-tanda kekerasan (kriminal) terhadap keempat orang keponakannya tersebut, segala keperluan kebutuhan anak tersebut terpenuhi baik dari segi materi maupun pendidikan dasar serta agamanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi. Maka Hakim menilai kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar dan atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materiil keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, almh. XXXXXXXXX pernah menikah dengan alm. XXXXXXXXXX pada tanggal 28 Juni 2006, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, hingga

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kematian keduanya belum pernah bercerai atau pun keluar dari agama Islam;

- Bahwa, alm. XXXXXXXXXXXX., meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2022, lalu pada tanggal 01 November 2022, XXXXXXXXXXXX (almh) juga meninggal dunia. Keduanya dinyatakan meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa, alm. XXXXXXXXXXXX., dan almh. XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, sejak alm. XXXXXXXXXXXX., dan almh. XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia, keempat orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dengan sangat baik dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menetapkan dan memberikan izinkan kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXXXXX/keponakan Pemohon sampai mereka dewasa dan mandiri, termasuk untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus proses Taspen alm. XXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak lalai, ramah dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak tersebut serta tidak pernah terlibat urusan kriminal, tidak pernah dicabut hak kekuasaannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, tujuan permohonan Perwalian yang diajukan Pemohon untuk menetapkan dan memberikan izinkan kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan keempat orang anak alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXXXXX/ keponakan Pemohon sampai mereka dewasa dan mandiri, termasuk untuk bertindak

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus proses Taspen alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- b. Bahwa, Pemohon adalah sepupu dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sebagai paman (sepupu dari ibu kandung) anak yang dimohonkan perwalian dapat menjadi wali?

Menimbang, bahwa mengenai perwalian, hakim akan mendasarkan pertimbangan pada :

- a. Pasal 308 dan pasal 330 ayat (3) KUHPerdara;
- b. Perwalian menurut ketentuan pasal 50 ayat (1), pasal 51 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama Undang Undang nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18;
- d. Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111, pasal 112
- e. Undang Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 poin (12), pasal 33 dan pasal 34:
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa dari sumber hukum materiil tersebut di atas, dapat dipahami bahwa seorang wali dapat ditunjuk apabila kedua orangtua atau salah satu dari orangtua tidak memiliki kekuasaan atas anak atau dicabut hak kekuasaannya oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mohon penetapan perwalian atas keponakannya dalam hal ini pemohon dengan kapasitasnya sebagai paman (sepupu dari almh. XXXXXXXXX) selama ini dalam kesehariannya telah bertindak sebagai orang yang selalu merawat,

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan mendidik keponakannya yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, atau kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas perwalian terjadi atas anak yang kedua orangtua sudah tidak ada, sebagaimana bukti P.11 dan P.12, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan untuk ditetapkan memiliki kekuasaan atas keempat orang keponakannya yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, anak kedua perempuan dari ayah XXXXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXXXX, lahir di Muara Bungo, tanggal 22 Oktober 2007;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak ketiga perempuan dari ayah XXXXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 14 Januari 2013;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak keempat perempuan dari ayah XXXXXXXXXXXX, dan ibu XXXXXXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 24 Januari 2017;

sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon sebagai wali dari keponakan yang bernama:
 2. 5. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 12 Oktober 2006;
 2. 6. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 22 Oktober 2007;
 2. 7. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 14 Januari 2013;
 2. 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir 24 Januari 2017, sampai keempat orang anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. SHI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan G M F., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

H. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

G M F., S.H

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 126/Pdt.P/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)